

**Penyederhanaan Proses Legalisasi Apostille**Isma Widya Astuti B<sup>1</sup>, Iin Karita Sakharina<sup>2</sup>, Muhammad Aswan<sup>3</sup><sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, [Ismaawdy27@gmail.com](mailto:Ismaawdy27@gmail.com)<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the role of the apostille as an effort to simplify the stages of the process of legalizing public documents, and to analyze legal certainty for public documents that have been legalized by apostille. This research is an empirical research, where the data is qualified as primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews, and secondary data was obtained through literature studies. The data collected is then processed using a qualitative analysis approach. The results of the study show that the role of the Apostille as an effort to simplify the stages of the process of legalizing public documents has made it easy for Indonesian citizens to use their public documents abroad. This convenience saves time, costs and is much easier than the conventional legalization of public documents for going abroad, the process of which must go through various parties. Apostille services only need to go through the Ministry of Law and Human Rights as a certified authority. In Indonesia, the Competent Authority appointed and competent to issue Apostille is the Ministry of Law and Human Rights (KumHAM). And then the legal certainty of public documents that have been legalized Apostille is the guarantee that public documents that have been legalized Apostille will be recognized and accepted by all countries that have ratified the Apostille Convention. This certainly makes it easy for the public to legalize public documents that will be used abroad or vice versa.*

**Cite this paper**

B, I. W., Sakharina, L. K., &amp; Aswan, M. (2023). Penyederhanaan Proses Legalisasi Apostille. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 6(3).

**MANUSCRIPT INFO****Manuscript History:**Received:

2023-05-06

Accepted:

2023-09-02

Corresponding Author:

Isma Widya Astuti B,

[Ismaawdy27@gmail.com](mailto:Ismaawdy27@gmail.com)**Keywords:**

Apostille; Simplification;

Legalization; Public

Documents



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

**Layout Version:**

v.6.2023

**PENDAHULUAN**

Dengan adanya perkembangan zaman dan era perdagangan bebas, perpindahan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain menjadi lebih mudah, baik perpindahan dalam suatu wilayah kedaulatan atau perpindahan antar wilayah kedaulatan suatu negara. Menyesuaikan dengan individu yang sangat mudah berpindah-pindah, sama halnya dengan dokumen publik, dokumen publik juga dapat berpindah dari suatu negara ke negara lainnya. Contohnya Putusan pengadilan, Surat keterangan Instansi, atau hingga bukti-bukti yang diperlukan di pengadilan.

Dokumen publik yang berpindah tersebut biasanya akan disebut dengan dokumen publik asing. Karena suatu negara memiliki kedaulatannya sendiri-sendiri maka, setiap

negara akan memperhatikan setiap dokumen publik asing yang akan digunakan di negara tersebut, dan juga dokumen publik dari negaranya sendiri yang akan digunakan di negara lainnya.<sup>1</sup> Negara tersebut akan melakukan suatu proses yang dinamakan legalisasi.

Tujuan dari adanya konvensi ini adalah tidak lain tidak bukan untuk menghapuskan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler dari dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik. Latar belakang dari pembentukan Konvensi Apostille ini antara lain untuk dapat mengembangkan hubungan antar warga negara. Pembentukan ini juga bertujuan untuk mengembangkan hubungan hukum yang bersifat keperdataan yang tak jarang memerlukan atau didasari karena adanya dokumen publik.<sup>2</sup>

Legalisasi dokumen di Indonesia yang selama ini dinilai dengan birokrasi yang panjang dengan waktu yang lama. Hal ini didasarkan atas keberadaan dokumen yang asli dan memerlukan langkah-langkah yang pertama yaitu membawa dokumen tersebut ke Direktorat perdata Ditjen AHU, kementerian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia untuk pengesahan tandatangan pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut, selanjutnya membawa dokumen tersebut pada kementerian luar negeri untuk pengesahan tandatangan pejabat di kemenkumham, yang kemudian dibawa ke kedutaan besar negara tujuan atau bagian konsuler.

Melihat begitu panjang birokrasi dalam proses pendaftaran legalisasi dokumen publik yang ada selama ini sehingga pada perkembangannya sistem pendaftaran tersebut mengalami berbagai perkembangan dan perubahan dengan cara meratifikasi Konvensi Apostille. Karena dengan adanya Konvensi Apostille ini, maka akan ada penyederhanaan prosedur formal dan dokumen publik yang dibutuhkan tersebut akan mudah pengurusannya untuk dapat diterima oleh negara yang mengaksesi Konvensi Apostille ini. Adanya proses legalisasi yang dilakukan dalam Konvensi Apostille tidak lain tidak bukan dalam bidang ini Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik dan kewenangan dalam melegalisasi dan waarmeding terhadap dokumen publik yang akan di proses.

Layanan apostille memudahkan masyarakat memenuhi persyaratan legalisasi dokumen publik yang menjadi standar dalam pengajuan visa dan pendaftaran pernikahan, maupun persyaratan pendidikan dan pelatihan di luar negeri seperti ijazah, transkrip nilai, perbankan, perjanjian bisnis serta dokumen publik lainnya. Yang terpenting dari penerbitan sertifikat apostille ini dapat langsung digunakan di 121 negara yang menerapkan Konvensi Apostille. Dengan begitu, proses lalu lintas dokumen publik antarnegara menjadi lebih cepat. Cara tersebut merupakan upaya memangkas mata rantai birokrasi dalam legalisasi dokumen publik sekaligus mempermudah proses berinvestasi.<sup>3</sup>

Layanan apostille merupakan hasil dari disahkannya *Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Apostille). Selanjutnya keluar Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021 pada 5 Januari 2021 dan membuat Indonesia bergabung menjadi negara yang menerapkan Konvensi Apostille pada 5 Oktober 2021. Animo tinggi dari masyarakat dalam menyambut berbagai kemudahan yang ditawarkan layanan apostille tersebut. Oleh karena itu. Proses pengajuan dengan aplikasi apostille dapat dilakukan oleh WNI di manapun. Namun, pencetakan sertifikat apostille hanya dapat dilakukan di Kemenkumham Jakarta.

---

<sup>1</sup> Kementerian Hukum dan HAM, 2019, Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The requirement of Legalisation for Foreign Public Documents, Jakarta, Hal. 1

<sup>2</sup> Reza Ria Nanda, Rouli Anita Velentina, 2022, Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille, Universitas Indonesia, Depok, Hal. 277

<sup>3</sup> <https://bali.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4481-luncurkan-layanan-apostille-kemenkumham-pangkas-proses-legalisasi-dokumen>, Diakses pada tanggal 2 April 2023

Pemerintah akan terus mengembangkan sistem *apostille* agar nantinya kantor wilayah Kemenkumham di setiap provinsi juga dapat mencetak sertifikat tersebut.<sup>4</sup>

Melalui Konvensi *Apostille*, perihal legalisasi “dokumen publik” mencakup hal-hal berikut yaitu “dokumen administrasi, akta Notaris atau sertifikat resmi yang dilampirkan pada dokumen yang ditandatangani oleh orang dalam kapasitas pribadi, seperti sertifikat resmi yang mengkonfirmasi pendaftaran dokumen atau fakta bahwa dokumen itu ada pada tanggal tertentu, dan autentikasi tanda tangan resmi dan Notaris. Karena dengan adanya Konvensi *Apostille* ini, maka akan ada penyederhanaan prosedur formal dan dokumen publik yang dibutuhkan tersebut akan mudah pengurusannya untuk dapat diterima oleh negara yang mengaksesi Konvensi *Apostille* ini.<sup>5</sup>

Sertifikat *Apostille* memiliki batas-batas yaitu hanya dapat digunakan oleh negara-negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi konvensi *apostille* sehingga tidak semua negara dapat menerima atau menggunakan konvensi *Apostille*, apabila negara penerima dokumen publik asing tersebut tidak menggunakan konvensi *Apostille* maka dokumen tersebut harus diperiksa ulang sesuai dengan ketentuan atau aturan dari negara yang bersangkutan. Perbedaan negara yang meratifikasi *apostille* adalah dari proses pelegalisasiannya, arti penting dari *Apostille Certified* adalah dari rumit atau tidaknya proses pelegalisasian dokumen publik asing di negara-negara yang menggunakan dengan yang tidak menggunakan konvensi *Apostille*. Penghapusan syarat legalisasi dokumen publik asing ini begitu erat hubungannya dalam menunjang kemudahan berusaha. Tanpa dihapusnya persyaratan legalisasi ini maka proses legalisasi akan memakan waktu lama dan berbiaya mahal.<sup>6</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan *apostille* sebagai upaya penyederhanaan tahapan proses legalisasi dokumen publik dan kepastian hukum terhadap dokumen publik yang telah dilegalisasi *apostille*. Oleh karena itu, peneliti memandang perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peranan *apostille* sebagai upaya penyederhanaan tahapan proses legalisasi dokumen publik, serta kepastian hukum terhadap dokumen publik yang telah dilegalisasi *apostille*.

## METODE

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih peneliti karena permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini bisa dijawab oleh pihak-pihak terkait yang penulis sebutkan di atas.

Jenis dan sumber data ada dua, pertama Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung berupa hasil wawancara. Data Sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang menunjang pembahasan pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua yaitu, pertama, penelitian lapangan dengan metode wawancara. Adapun narasumbernya sebagai berikut: pihak yang mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Kedua, penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library*, penulis melakukan pengkajian dan

<sup>4</sup> <https://lpppadang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, Diakses pada tanggal 2 April 2023

<sup>5</sup> Ahmad Haris Junaidi, 2018, Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses *Apostille*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 7, Nomor 2, Hal. 17

<sup>6</sup> Agwe Sheling Dranisa, Dewa Gede Sudika Mangku, I Wayan Lasmawan, 2022, Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konvensi *Apostille*, Jurnal Media komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewargamegaraam, Volume 4 Nomor 1, Hal. 131

<sup>7</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta, Topoffset. Percetakan, Hal. 43.

mengolah data-data yang tersebut dalam peraturan perundangan-undangan, jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media informasi lainnya. Keseluruhan data yang dikumpulkan dari penelitian ini, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data terakhir dengan memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peranan Apostille Sebagai Upaya Penyederhanaan Tahapan Proses Legalisasi Dokumen Publik**

Tantangan global dan tuntutan percepatan pembangunan perekonomian menjadi tugas utama pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Berbagai kebijakan dalam mengurangi hambatan dan mendorong percepatan telah dilakukan, baik berupa kebijakan nasional maupun kebijakan internasional. Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam mengurangi prosedur administrasi dalam hubungan internasional adalah penghapusan syarat legalisasi dokumen publik asing. Penghapusan syarat legalisasi dokumen publik asing ini sangat erat hubungannya dalam menunjang kemudahan berusaha. Tanpa dihapuskannya persyaratan legalisasi ini maka proses legalisasi akan panjang, lama dan berbiaya mahal. Secara umum proses legalisasi di Indonesia untuk dapat digunakan di luar negeri atau sebaliknya harus melalui beberapa proses, antara lain: legalisasi di lembaga yang mengeluarkan dokumen, legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan legalisasi di Kementerian Luar Negeri.<sup>8</sup>

Hal ini berlaku pula untuk dokumen luar negeri lainnya yang hendak dipakai sebagai bukti otentik dalam suatu perkara di Pengadilan-Pengadilan di Indonesia, misalnya apabila seorang Warga Negara Indonesia memerlukan bukti-bukti berupa dokumendokumen dalam perkara perdata dan dagang yang harus diserahkan di Pengadilan di luar negeri, diperlukan pula berbagai legalisasi dari dokumen bersangkutan. Tidak dapat dipungkiri adanya prosedur semacam itu membutuhkan biaya serta banyak waktu yang terbuang hanya untuk memenuhi berbagai formalitas supaya dokumen-dokumen itu dapat dipakai sebagai alat bukti diluar negeri.<sup>9</sup>

Dokumen yang dibuat atau diterbitkan di Indonesia termasuk di Daerah, dan akan dipergunakan di negara lain, harus dilegalisasi oleh Kementerian Hukum & HAM RI, Kementerian Luar Negeri RI, dan Perwakilan RI di luar negeri sedangkan untuk dokumendokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.<sup>10</sup> Hanya dokumen yang telah mendapatkan cap dari Kementrian Luar Negeri Indonesia saja yang dapat diajukan ke kedutaan dan terhadap proses legalisasi dokumen ada yang perlu dan ada tdak perlu diterjemahkan tergantung pada negara yang dituju.<sup>11</sup>

Adanya lembaga-lembaga yang melakukan legalisasi atas dokumen publik yang akan digunakan atau berasal dari luar negeri ini membuat masih panjangnya proses birokrasi di

---

<sup>8</sup> Ahmad Haris Junaidi, Op.Cit., Hal 91

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, Bab VI Konsuler, Bagian B. Legalisasi.

<sup>11</sup> Edmon Makarim, 2015, Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, "Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.4, Hal. 87

Indonesia. Meskipun proses legalisasi ini lebih cepat dari pada proses legalisasi manual tetapi tidak mengurangi proses (tahapan) dalam legalisasi. Selain itu, proses legalisasi saat ini hanya berlaku di negara Indonesia karena ketika dokumen akan digunakan di luar negara Indonesia, dokumen tersebut masih harus melalui proses legalisasi kembali di negara dimana dokumen itu akan digunakan. Demikian pula sebaliknya, bahwa dokumen publik asing yang akan digunakan di Indonesia harus terlebih dahulu mendapatkan legalisasi oleh pemerintah asal dikeluarkannya dokumen publik tersebut.<sup>12</sup>

Legalisasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *legalization*. Sedangkan dalam KBBI legalisasi diartikan sebagai pengesahan.<sup>13</sup> Legalisasi menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 tahun 2017 adalah layanan untuk mengesahkan tanda tangan Pejabat dan/atau stempel resmi dalam dokumen dengan pencocokan tanda tangan dan/atau stempel dengan spesimen.<sup>14</sup> Setiap negara memiliki proses legalisasi sendiri-sendiri. biasanya proses tersebut akan diatur didalam hukum nasional masing-masing negara. Legalisasi pada dasarnya adalah proses membuat sesuatu menjadi legal atau sah atau resmi. Proses itu sendiri juga bermacam-macam mulai dari pembuatan hukum positif (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan lainlain), ratifikasi, pembuatan akta-akta hukum, hingga keputusan hakim/pengadilan. Istilah legalisasi sering dipakai di dalam istilah-istilah di bidang hukum namun tidak tertutup kemungkinan istilah tersebut juga dipakai dalam kegiatan sehari-hari.<sup>15</sup>

Sebelumnya secara umum, proses legalisasi dokumen publik di Indonesia dapat ditempuh dengan cara:<sup>16</sup>

1. Orang yang berkepentingan membawa dokumen publik yang akan dilegalisasi ke Direktorat Perdata Ditjen AHU di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM RI, guna melakukan pengesahan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan dokumen publik tersebut.
2. Setelah mendapat legalisasi dari Kementerian Hukum dan HAM RI, kemudian berkas tersebut dibawa ke subdirektorat "*clearance and legalisation*" di Kementerian Luar Negeri RI untuk mengesahkan tanda tangan pejabat Kementerian Hukum dan HAM.
3. Setelah mendapat dua legalisasi tersebut kemudian dokumen tersebut dibawa ke kedutaan besar negara yang dituju bagian Konsuler.

Selain itu terdapat beberapa pengecualian dalam hal legalisasi dokumen publik, misalnya untuk Keputusan Cerai dan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama haruslah di legalisir terlebih dahulu di Mahkamah Agung, sama halnya dengan dokumen yang diterbitkan Kantor Urusan Agama seperti Surat Keterangan Belum Menikah dan Buku Nikah harus terlebih dahulu di legalisir di Kementerian Agama. Masih banyak lagi proses legalisasi yang dilakukan secara khusus dan memerlukan proses yang panjang terlebih lagi bila berkenaan dengan dokumen keperdataan. Biaya legalisasi yang ditetapkan Kementerian Luar Negeri adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) untuk setiap dokumen, dengan jangka waktu penyelesaian selama 2 (dua) hari kerja. saat ini pengurusan dokumen luar negeri bisa melalui aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri.<sup>17</sup>

<sup>12</sup> Ahmad Haris Junaidi, Op.Cit., Hal. 93

<sup>13</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/legalisasi.html> Diakses pada tanggal 1 April 2023

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 tahun 2017 tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

<sup>15</sup> <https://www.indonesiarankfurt.de/layanankonsuler/legalisasidokumen>. Diakses tanggal 2 April 2023

<sup>16</sup> Monica Agustina Gloria, Op.Cit., Hal. 49

<sup>17</sup> *Ibid.*

Prosedur legalisasi dokumen publik yang selama ini prosesnya adalah sangat panjang dan berbeli-belit serta melibatkan banyaknya instansi terkait, yang rumit dan memerlukan biaya banyak ini perlu diganti dengan prosedur yang lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan pengesahan dalam bentuk penerbitan suatu sertifikat yang dilekatkan pada dokumen publik yang berasal dari luar negeri tersebut. Dengan demikian, dokumen publik yang berasal dari luar negeri dan telah disahkan tersebut dapat langsung berlaku di negara tujuan. Jalan tengah untuk pengesahan suatu dokumen publik dengan syarat dan prosedur yang lebih sederhana inilah yang diakomodasi oleh ketentuan *Apostille Convention*.

**Apostille** merupakan pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen melalui satu instansi, dimana salah satunya Kemenkumham selaku *Competent Authority* atau otoritas yang berwenang. Adapun dokumen yang dapat diajukan mencakup legalisasi 66 jenis dokumen publik yang menjadi standar dalam pengajuan visa dan pendaftaran pernikahan (perkawinan campuran), maupun persyaratan pendidikan dan pelatihan di luar negeri seperti ijazah dan transkrip nilai, serta dokumen publik lainnya.<sup>18</sup>

Urgensitas Indonesia dalam melakukan akses terhadap konvensi Apostille terlihat tidak hanya dari bagaimana kebutuhan masyarakat akan legalisasi baik untuk kepentingan ekonomi maupun non ekonomi, tetapi juga dari bagaimana kesiapan lembaga negara sebagai pelaksana pemerintahan dalam menjalankannya. Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan legalisasi bagi dokumen publik Indonesia yang akan digunakan di luar negeri telah membuktikan kesiapan sebagai *Competent Authority* dengan telah membangun sebuah sistem legalisasi yang berbasis teknologi informasi. Indonesia sebagai salah satu masyarakat Internasional yang terikat serta dalam perjanjian internasional telah meratifikasi Konvensi Apostille sebagai salah satu cara untuk memudahkan proses legalisasi dokumen publik asing di Indonesia, hal tersebut membuat Indonesia harus tunduk atas segala aturan yang berlaku dalam konvensi Apostille, dengan mengakses konvensi Apostille tersebut maka negara Indonesia menjadi negara pihak dari konvensi tersebut, dan harus melakukan oleh pemerintah Indonesia dengan proses legalisasi menggunakan Apostille.<sup>19</sup>

Sertifikat Apostille sendiri adalah selembar kertas yang ditempelkan pada dokumen yang akan digunakan. Sertifikat tersebut dilekatkan di sebuah dokumen publik yang dilegalisasi dengan tujuan untuk menghapuskan segala persyaratan mengenai legalisasi di lingkup diplomatik atau konsuler terhadap dokumen publik asing dan memastikan bahwa yang bertandatangan pada dokumen tersebut merupakan pejabat yang ada di negara asal dan serta memastikan bahwa yang bertandatangan pada dokumen tersebut merupakan pejabat yang ada di negara asal serta memastikan bahwa dokumen tersebut berasal dari negara asalnya. Dengan terlaksananya tujuan dari konvensi ini maka dapat memperlancar arus perdagangan dan hubungan Internasional. Sertifikat Apostille memiliki batas-batas yaitu hanya dapat digunakan oleh negara-negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi konvensi apostille sehingga tidak semua negara dapat menerima atau menggunakan konvensi Apostille, apabila negara penerima dokumen publik asing tersebut tidak menggunakan konvensi Apostille maka dokumen tersebut harus diperiksa ulang sesuai dengan ketentuan atau aturan dari negara yang bersangkutan. Perbedaan negara yang meratifikasi apostille adalah dari proses pelegalisasiannya, arti penting dari Apostille

---

<sup>18</sup> <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5119-legalisasi-apostille-legalisasi-online-dokumen-dari-indonesia-untuk-publik-luar-negeri> Diakses pada tanggal 3 April 2023

<sup>19</sup> Agwe Sheling Dranisa, Dewa Gede Sudika Mangku, I Wayan Lasmawan, *Op.Cit.*, Hal. 130

Certified adalah dari rumit atau tidaknya proses pelegalisasian dokumen publik asing di negara-negara yang menggunakan dengan yang tidak menggunakan konvensi Apostille.<sup>20</sup>

Menurut Andi Fachruddin<sup>21</sup> selaku JFT Perancang Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan menyatakan bahwa rumitnya proses legalisasi dokumen publik bukan berarti jalan keluar yang hendak dipilih adalah dengan menghapuskan proses legalisasi tersebut. Sebab, apabila proses legalisasi dokumen publik tersebut sama sekali dihilangkan, maka akan timbul keragu-raguan mengenai dokumen publik yang berasal dari luar negeri tersebut apakah dokumen publik tersebut memang telah dikeluarkan atau ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

Selanjutnya menurut Andi Fachruddin<sup>22</sup> selaku JFT Perancang Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan menyatakan bahwa melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Indonesia telah resmi mengaksesi konvensi Apostille dalam proses pelegalisasian dokumen publik asing di Indonesia dengan menghapus proses legalisasi dokumen publik dengan mengeluarkan sertifikat resmi yang dinamakan sertifikat Apostille sebagai persyaratan pelegalisasian dokumen publik di Indonesia keluar negeri dan begitupun sebaliknya dari luar negeri ke Indonesia oleh negara-negara peserta Konvensi Apostille. Hal ini dilakukan karena melihat dari pentingnya proses legalisasi dokumen tersebut diatas, dimana selama ini prosesnya adalah sangat panjang dan berbeli-belit serta melibatkan banyaknya instansi terkait, maka dianggap apabila sudah selayaknya Indonesia turut serta dalam mengadopsi Apostille Convention ini ke dalam hukum nasional karena akan memberikan berbagai kemudahan dalam hal waktu dan biaya.

Konvensi Apostille mulai berlaku pada tanggal 4 Juni 2022 di Indonesia dengan total 122 Negara Pihak dan dengan 4 pendaftar baru termasuk Indonesia, Arab Saudi, Singapura, Jamaika. Dengan dasar hukum sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Perpres RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing).
2. Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022.
3. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-01.Ah.03.01 Tahun 2022 Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik.

Pemerintah Indonesia baru mengaksesi Konvensi ini pada tahun 2021 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021. Akses atau accession dalam hukum internasional adalah tindakan suatu negara untuk turut serta dalam sebuah perjanjian internasional, biasanya yang melakukan akses ini merupakan negara yang bukan negara pihak namun turut tunduk pada perjanjian internasional. Indonesia sebagai negara yang tunduk terhadap Konvensi Apostille kemudian harus mendaftarkan pernyataan akses tersebut kepada Sekretaris Jendral Persatuan Bangsa-Bangsa, sesuai dengan Pasal 102 Piagam PBB, dan berdasarkan Pasal 12 Konvensi Apostille, instrumen akses tersebut harus disimpan oleh Kementerian Luar Negeri Belanda, dengan tujuan agar negara pihak yang lebih dahulu tunduk pada Konvensi Apostille dapat melakukan keberatan,

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Wawancara dengan Andi Fachruddin selaku JFT Perancang Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Maret 2023

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Iin Karita Sakharina, 2023, Tinjauan Hukum Apostille, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

apabila atas aksesinya itu dinilai tidak sesuai dengan syarat yang ada, maka negara pihak akan diberi waktu untuk menyampaikan keberatannya.<sup>24</sup>

Peraturan implementasi dari *Apostille Convention* juga sudah diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia. Peraturan ini menguraikan lebih lanjut mengenai jenis-jenis dokumen apa saja yang dapat dikategorikan sebagai dokumen publik beserta pengecualiannya. Peraturan Implementasi ini juga mengatur bahwa lembaga peradilan wajib mengakui keabsahan dokumen publik yang dibuat di luar negeri serta telah dilengkapi dengan Sertifikat Apostille. Sertifikat Apostille adalah selembar kertas yang ditempelkan kepada dokumen bersangkutan.<sup>25</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik<sup>26</sup>, mempertimbangkan:

1. bahwa untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat di bidang legalisasi, diperlukan model legalisasi dokumen publik asing yang cepat dan akses terjangkau serta mengadaptasi perkembangan global (perkembangan hukum perdata internasional) yang menjembatani kepentingan hukum perdata lintas negara;
2. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing), perlu menyusun petunjuk teknis mengenai implementasi pelayanan Apostille di Indonesia

*Apostille* dilakukan terhadap dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan dipergunakan di wilayah negara lain yang menjadi negara peserta Konvensi, dokumen tersebut meliputi:<sup>27</sup>

1. Dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan, atau jurusita;
2. Dokumen administratif;
3. Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris; dan
4. Sertifikat resmi yang dilekatkan pada Dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu Dokumen, atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu Dokumen pada tanggal tertentu, dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.

Konvensi Apostille punya pengecualian atau ini tidak berlaku untuk dokumen-dokumen sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. dokumen yang ditandatangani oleh pejabat diplomatik atau konsuler.
2. dokumen administratif yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersial atau kepabeanan.
3. dokumen yang diterbitkan oleh Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang

---

<sup>24</sup> Monica Agustina Gloria, *Op.Cit.*, Hal. 53

<sup>25</sup> Sudargo Gautama, 1984, *Pemberian dan Permintaan Bantuan dalam Penyampaian Dokumen-Dokumen Pengadilan serta Alat-alat Bukti Perkara Perdata oleh pihak Indonesia kepada Pengadilan luar negeri dan sebaliknya*. Kertas Kerja pada Lokakarya Hukum Acara Perdata, BPHN, Hal. 8 .

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik.

<sup>27</sup> Ara Annisa, 2022, *Mencandra Akses Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia*, Universitas Andalas, Hal. 25

<sup>28</sup> <https://siplawfirm.id/kemudahan-proses-legalisasi-melalui-layanan-apostille> Diakses pada tanggal 3 April 2023

Pengesahan *Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing (Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents)*.

Dengan dokumen-dokumen yang dibuat oleh pejabat diplomatik atau Konsul, misalnya seorang Konsul di negara dimana ia ditempatkan bertindak dalam kualitasnya sebagai wakil dari negaranya, misalnya harus membuat suatu sertifikat yang menyatakan seseorang warga negara dari negara konsul tersebut dapat menikah (*Certificate of Ability to Marry*), sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan negaranya di Negara si Konsul. Contoh lain, sebuah dokumen telah dibuat di Indonesia oleh Konsul Perancis yang merupakan dokumen asing sepanjang berkenaan dengan instansi-instansi di Indonesia. Kekuatannya adalah sama seperti suatu dokumen yang telah dibuat di Perancis di hadapan seorang notaris Perancis.<sup>29</sup>

Menurut Andi Fachruddin<sup>30</sup> selaku JFT Perancang Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan menyatakan bahwa Konvensi Apostille menghapuskan proses legalisasi dan menggantinya dengan formalitas tunggal: penerbitan sertifikat otentikasi - yang disebut "Apostille" oleh otoritas yang ditunjuk oleh negara yang disebut certified authority. Proses yang disederhanakan yang ditetapkan oleh Konvensi Meski ada perbedaan ada di antara negara-negara, "rantai" legalisasi biasanya melibatkan sejumlah tautan, yang menghasilkan proses yang rumit, menyita waktu dan mahal.

Sedangkan menurut penulis bahwa sudah sangat tepat pemerintah Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille tersebut, karena dengan begitu proses pelegalisasian dokumen publik di Indonesia keluar negeri dan begitupun sebaliknya dari luar negeri ke Indonesia menjadi simple dan murah, dimana selama ini prosesnya adalah sangat panjang dan berbeli-belit serta melibatkan banyaknya instansi terkait. Hal ini tentu juga menguntungkan masyarakat dari segi biaya yang pasti akan jauh lebih murah. Di sisi lain, apabila melibatkan banyak instansi tentu membuat banyak oknum-oknum pegawai di instansi-instansi tersebut terbuka peluang mereka melakukan pungli-pungli.

Upaya mengaksesi Konvensi Apostille ini oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah yang tepat sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan legalisasi dokumen. Dengan diaksesinya Konvensi ini akan memberikan kemudahan bagi investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dan juga meningkatkan perdagangan internasional yang berarti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung akan memberikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat. Selain itu tujuan diadakanya perdagangan internasional akan menciptakan perdamaian dunia, hal tersebut juga sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum pada Aline IV UUD 1945.

### **Kepastian Hukum Terhadap Dokumen Publik Yang Telah Dilegalisasi Apostille**

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak terlepas dari keikutsertaan dalam perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-negara lain di dunia. Sebagai kabar gembiranya, pada 5 Januari 2021 lalu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*/Konvensi Apostille. Ini merupakan kabar baik bagi perkembangan bidang Hukum Perdata Internasional, karena pengesahan terhadap konvensi ini tidak hanya memberikan manfaat dan kegunaan bagi para pelaku dan pemerhati bidang hukum tersebut, namun pengaruhnya akan berimbas kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional, terutama yang berhubungan

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Wawancara dengan Andi Fachruddin selaku JFT Perancang Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Maret 2023

dengan pengesahan dokumen-dokumen dari luar negeri.<sup>31</sup> Dengan mengaksesi Apostille Convention, maka Indonesia menjadi negara pihak dari Konvensi tersebut dan harus melakukan perubahan pada proses legalisasi yang biasanya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan proses legalisasi menggunakan layanan Apostille.

Konvensi ini lahir pada 5 Oktober 1961 di Den Haag. *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents 1961*. Konvensi ini bertujuan untuk menghapuskan syarat-syarat adanya legalisasi diplomatik atau konsuler dari dokumen-dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik. Yang menjadi latar belakang pembentukan konvensi ini antara lain; berkembangnya hubungan antar warga negara, termasuk hubungan hukum yang bersifat perdata; tak jarang hubungan hukum tersebut memerlukan atau didasari oleh adanya dokumen-dokumen yang bersifat publik; dalam praktik negara-negara, dokumen-dokumen publik yang berasal dari luar negeri harus dilegalisasi terlebih dahulu agar dapat digunakan di wilayah hukumnya.<sup>32</sup>

Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>33</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>34</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>35</sup>

Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan

---

<sup>31</sup> <https://law.ui.ac.id/indonesia-dan-konvensi-apostille-> diakses pada tanggal 3 April 2023

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Hal. 385

<sup>34</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 23

<sup>35</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, Hal. 82-83

kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>36</sup>

Permohonan pendaftaran Apostille dan Legalisasi Dokumen adalah pemberian layanan terhadap masyarakat yang akan melakukan pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen melalui satu instansi, mengingat Kementerian Hukum dan HAM selaku *competent authority* atau otoritas yang berwenang yang mempunyai prosedur sebagai berikut:

1. Penyampaian permohonan melalui aplikasi
2. Verifikasi permohonan ditolak / dikembalikan / diterima (3 hari kerja untuk verifikasi)
3. Pembayaran PNPB melalui system
4. Penerbitan sertifikat apostille di loket di kantor pusat atau kantor wilayah kemenkumham (Petugas loket melakukan pencetakan Serifikat Apostille dan pelekatan Sertifikat Apostille pada Dokumen yang di mohonkan)

Objek legalisasi dalam penjelasan Pasal 73 UU Administrasi Pemerintah menyebutkan Dokumen Publik yang dapat dilegalisasi selain dokumen yang terdokumentasi dalam bentuk tertulis juga bisa dalam bentuk elektronik yang umumnya disebut sebagai dokumen elektronik.<sup>37</sup> Pasal 6 UU ITE mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.<sup>38</sup>

Legalisasi dokumen diperlukan dalam berbagai keperluan antara lain dalam rangka kepentingan kunjungan ke luar negeri yang merupakan dokumen pendukung dalam aplikasi visa, ataupun diminta oleh instansi di dalam maupun di luar negeri demi memperoleh keabsahan dokumen. Kemudian kepentingan lainnya dalam legalisasi dokumen adalah untuk kepentingan menikah di luar negeri, dimana legalisasi dokumen dilakukan pada buku nikah (Islam) dan akte nikah (Kristen dan agama lainnya). Kepentingan legalisasi dokumen lainnya adalah untuk keperluan pendidikan ke dalam dan ke luar negeri seperti sekolah dan perguruan tinggi, dimana semuanya memerlukan dokumen yang harus melewati proses legalisasi dokumen sampai dengan kedutaan/konsulat negara yang bersangkutan. Contoh dokumen yang memerlukan legalisasi dokumen adalah: Akta Lahir, Akte Nikah, Kartu Keluarga, Ijazah SMU sampai S3, Transkrip Nilai, Akte Cerai, Akte Kematian, Sertifikat Kursus, Sertifikat Keahlian, Keputusan Pengadilan dan lain sejenisnya. Disamping itu, untuk legalisasi dokumen korporasi/perusahaan, antara lain: Akta Pendirian Perusahaan, Amandemen Akta Pendirian Perusahaan, SIUP, NPWP, SKDP, TDP, SK Menteri Hukum dan HAM, faktur serta dokumen export. Legalisasi dokumen juga diharuskan bila satu perusahaan ingin membuka rekening bank di luar negeri, dimana legalisasi dokumen dilakukan sampai ke kedutaan dimana rekening bank tersebut dibuka.<sup>39</sup> Legalisasi itu menjadi kian rumit jika menyangkut dokumen hukum, seperti akta cerai, surat kuasa, atau surat lain yang terkait dengan kasus perdata. Namun, pengesahan atau legalisasi dokumen itu saat ini dapat menjadi lebih mudah dan cepat setelah ada penerbitan Sertifikat Apostille. Sertifikat Apostille menunjukkan keabsahan asal mula (*origin*) dokumen beserta tanda

<sup>36</sup> R. Tony Prayogo, 2016, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan MA No 1 Thn 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian UU, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, Hal. 194

<sup>37</sup> Penjelasan Pasal 73 UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administerasi Pemerintahan

<sup>38</sup> Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

<sup>39</sup> Kementrian Hukum Dan HAM, Op.Cit., Hal. 2

tangan pejabat yang mengesahkan dokumen tertentu, di antaranya ijazah, akta lahir, akta cerai, surat kuasa, dan surat kematian.

Legalisasi dokumen pada dasarnya adalah proses pengidentifikasian suatu dokumen untuk menentukan bahwa dokumen tersebut sah secara hukum, diterbitkan dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Proses legalisasi terhadap dokumen publik yang berasal dari luar negeri ini melibatkan suatu prosedur yang rumit, panjang dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Obatnya bukan dengan menghapus syarat legalisasi begitu saja, akan tetapi yang dihapus adalah prosedur legalisasi secara berantai yang menjadi demikian mahal dan memakan waktu. Sebaiknya adalah agar dapat dihapuskan formalitas-formalitas dan dipermudah syarat legalisasi, sedangkan akibat dan keuntungan daripada legalisasi mengenai kekuatan pembuktian tetap dipertahankan. Caranya adalah dengan menentukan bahwa semua formalitas legalisasi ini sekarang diubah menjadi hanya satu saja, yaitu bahwa ditempelkan sebuah stroom kertas tertentu yang dinamakan "Apostille".<sup>40</sup>

Menurut Andi Fachruddin<sup>41</sup> selaku JFT Perancang Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan menyatakan bahwa bedanya proses legalisasi dokumen publik melalui layanan Apostille dengan proses konvensional dapat dilihat dari banyaknya tahapan. Dalam proses konvensional sendiri, dapat terdiri atas kurang lebih 4 sampai 5 tahapan otentifikasi. Mulai dari Catatan Sipil, Kemenkumham, Kemenlu, Konsulat Negara Tujuan hingga Kemenlu dari negara Tujuan. Akan tetapi, dengan proses legalisasi Apostille, tahapannya adalah dokumen publik diproses oleh *competent authority* di Indonesia yakni Kemenkumham. Usai diproses, akan dilakukan verifikasi untuk kemudian dikeluarkan sertifikat Apostille-nya, dokumen publik tersebut langsung dapat dipakai di negara tujuan. Sedangkan menyangkut tariff adalah Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas layanan legalisasi apostille pada dokumen publik yang berlaku pada Kemenkumham diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.02/2022 yakni hanya Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya untuk diketahui, layanan Apostille dapat diakses melalui *website [apostille.ahu.go.id](http://apostille.ahu.go.id)*. Terdapat sejumlah syarat dan ketentuan umum dalam prosedur pelayanan legalisasi Apostille. Pertama, pindai dokumen Indonesia yang hendak digunakan di luar negeri. Kedua, memastikan kembali jenis dokumen yang bisa diajukan legalisasi atau dikeluarkan sertifikat Apostille-nya. Ketiga, Apostille hanya berlaku pada negara yang mengakui sertifikat Apostille

Dalam Konvensi Apostille, setiap Negara Pihak wajib menunjuk otoritas yang berwenang. Contohnya: Brunei Darussalam: *Chief Registrar, Deputy Chief Registrar and Registrars of the Supreme Court of Brunei Darussalam*; Amerika Serikat: *Authentication Officer, Acting Authentication Officer and Assistant Authentication Officer, United States Department of State*; Inggris: *The Legalisation Office, Foreign and Commonwealth Office*. Sedangkan di Indonesia, *Competent Authority* yang ditunjuk dan kompeten mengeluarkan Apostille adalah Kemenkumham. *Competent Authority* melakukan tiga fungsi penting yaitu<sup>42</sup>

1. memverifikasi keaslian dokumen publik;
2. menerbitkan Apostille; dan
3. mencatat setiap Apostille yang diterbitkan dalam register.

Keberlakuan layanan Apostille di Indonesia juga dipandang dapat mendatangkan investasi. Sebab kegiatan investasi yang selama ini dianggap memiliki prosedur legalisasi dokumen yang rumit, panjang, dan memakan biaya besar dipangkas menjadi lebih cepat dan

---

<sup>40</sup> Ara Annisa, *Op.Cit.*, Hal. 25

<sup>41</sup> Wawancara dengan Andi Fachruddin selaku JFT Perancang Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Maret 2023

<sup>42</sup> lin Karita Sakharina, *Op.Cit.*, 2023

efisien. Dengan berhasilnya Indonesia dalam mengaksesi Konvensi Apostille, diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi pemerintah agar mengkaji manfaat dari konvensi internasional lainnya yang berada di bawah naungan *Hague Conference on Private International Law* (HCCH). Selain itu, keberhasilan ini dapat mendukung perjalanan Indonesia untuk menjadi *key player* dalam pengembangan hukum perdata internasional dalam rangka menjawab segala tantangan global. Kebijakan pemangkasan *bureaucratic red tape* ini diharapkan dapat berkontribusi membangun reputasi Indonesia sebagai negara ramah investasi dan diikuti dengan meningkatnya kepercayaan pelaku bisnis untuk menanamkan modal.<sup>43</sup>

Selanjutnya menurut Andi Fachruddin<sup>44</sup> selaku JFT Perancang Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan menyatakan bahwa permohonan masyarakat untuk penerbitan Sertifikat Apostille yang diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan selama ini mengalami peningkatan. Sebagian besar dokumen yang dimohonkan adalah dokumen notaris terkait dengan kegiatan bisnis, dokumen pendidikan seperti ijazah dan transkrip nilai, serta dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan akta pernikahan.

Menurut penulis bahwa jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam suatu proses legalisasi dokumen publik secara apostille, tentunya hal itu bicara tentang diakuinya secara sah sertifikat yang dilekatkan di sebuah dokumen publik yang dilegalisasi tersebut oleh semua Negara yang mengaksesi Konvensi Apostille. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu penglegalisasian dokumen publik.

## PENUTUP

Peranan Apostille sebagai upaya penyederhanaan tahapan proses legalisasi dokumen publik telah memberikan kemudahan bagi Warga Negara Indonesia dalam menggunakan dokumen publiknya di luar negeri. Kemudahan ini dalam hal menghemat waktu, biaya dan jauh lebih mudah ketimbang legalisasi dokumen publik secara konvensional untuk ke luar negeri yang prosesnya harus melalui berbagai macam pihak. Layanan Apostille cukup melalui Kemenkumham sebagai *certified authority*. Di Indonesia, *Competent Authority* yang ditunjuk dan kompeten mengeluarkan Apostille adalah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kepastian hukum terhadap dokumen publik yang telah dilegalisasi secara Apostille adalah dijaminnya dokumen publik yang telah dilegalisasi secara Apostille tersebut akan diakui dan diterima oleh semua Negara yang telah meratifikasi Konvensi Apostille. Hal ini tentu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam prosedur legalisasi dokumen publik yang akan digunakan ke Luar Negeri atau sebaliknya.

Penulis mengusulkan perlunya pihak Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai *Competent Authority* untuk dapat membangun jaringan dan koordinasi dengan seluruh lembaga/instansi yang menerbitkan dokumen publik. Dan kepada masyarakat umum untuk tidak takut dan ragu di dalam mempergunakan Apostille sebagai cara melakukan legalisasi atas dokumen publik yang dimilikinya, karena Apostille ini menjamin kepastian hukum atas dokumen publik yang dimiliki masyarakat dan akan diakui apabila masyarakat mempergunakannya di luar negeri. Diharapkan juga kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperbanyak sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang kepastian hukum penglegalisasian dokumen publik secara Apostille.

<sup>43</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/layanan-apostille--memudahkan-proses-legalisasi-dokumen-publik-asing> Diakses pada tanggal 29 Maret 2023

<sup>44</sup> Wawancara dengan Andi Fachruddin selaku JFT Perancang Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Maret 2023

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kansil, C.S.T., Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta.
- Syahrani, Riduan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

### JURNAL/KARYA ILMIAH

- Annisa, Ara. (2022). *Mencandra Akses Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia*. Padang: Universitas Andalas.
- Dranisa, Agwe Sheling, Dewa Gede Sudika Mangku, I Wayan Lasmawan. (2022). *Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konvensi Apostille*. Jurnal Media komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewargamegaraam, 4 (1).
- Gautama, Sudargo. (1984). *Pemberian dan Permintaan Bantuan dalam Penyampaian Dokumen-Dokumen Pengadilan serta Alat-alat Bukti Perkara Perdata oleh pihak Indonesia kepada Pengadilan luar negeri dan sebaliknya*. Lokakarya Hukum Acara Perdata BPHN.
- Gloria, Monica Agustina. (2021). *Arti Penting Apostille Certifield Bagi Pengesahan Dokumen Asing*. 4(1).
- Junaidi, Ahmad Haris. (2018). *Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Apostille*. Media Pembinaan Hukum Nasional. 7 (2).
- Kementrian Hukum dan HAM. (2019) *Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*. (1).
- Makarim, Edmon. (2015). *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 45(4).
- Nanda, Reza Ria, Rouli Anita Velentina, (2022). *Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille*. Depok: Universitas Indonesia.
- Prayogo, R. Tony. (2016). *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan MA No 1 Thn 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian UU*. Jurnal Legislasi Indonesia. 13(2).
- Sakharina, Iin Karita. (2023). *Tinjauan Hukum Apostille*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor. 1 tahun 2017 Tentang tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik.

## **WAWANCARA**

Andi Fachruddin (Perancang Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan).

## **WEBSITE**

<https://jagokata.com/arti-kata/legalisasi.html>

<https://ntb.kemerkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5119-legalisasi-apostille-legalisasi-online-dokumen-dari-indonesia-untuk-publik-luar-negeri>

<https://siplawfirm.id/kemudahan-proses-legalisasi-melalui-layanan-apostille>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/membedakan-layanan-apostille-dan-konvensional-dalam-proses-legalisasi-dokumen>

<https://law.ui.ac.id/indonesia-dan-konvensi-apostille>

<https://lpppadang.kemerkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>

